



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 14 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perzinahan* sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan menetapkan supaya terdakwa segera ditahan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky



3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Celana pendek berwarna merah bertuliskan NEXT;
- 2) 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna biru;
- 3) 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru;
- 4) 1 (satu) lembar BH berwarna Cokelat;
- 5) 1 (satu) lembar Celana dalam berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) lembar selimut berwarna coklat dengan bercak darah.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Saksi III;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun mengajukan permohonan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi di pertengahan bulan Agustus 2020 dan pada tanggal 20 September 2020 sekira 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan September 2020, bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Perzinahan, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan September 2020 Terdakwa memanggil Saksi III yang merupakan suami sah dari Saksi I untuk pergi ke Ruko Salon Lentera milik Terdakwa di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sehingga pada pukul 15.00 WITA Saksi III pergi ke tempat tersebut, pada saat Saksi III sudah berada disana hingga pada malam hari Saksi III berkata kepada Terdakwa "bisa saya menginap dulu?" Terdakwa menjawab dengan berkata "iya" kemudian Saksi III tinggal menginap ditempat Terdakwa tersebut;

Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama Saksi III naik ke lantai dua tempat tersebut kemudian Saksi III mengambil sebuah selimut lalu Terdakwa dengan Saksi III tidur bersampingan dengan masing-masing masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian. Tak lama berselang Saksi III memeluk Terdakwa dari arah samping kemudian Saksi III mencium pipi Terdakwa. Setelah itu Saksi III membuka kancing baju Terdakwa dan memasukkan tangan Saksi III ke dalam BH Terdakwa sambil Saksi III meremas-remas payudara Terdakwa sampai terangsang sehingga alat kelamin Saksi III sudah mulai tegang. Setelah itu Saksi III berkata kepada Terdakwa *"sudah mau meki"* dan Terdakwa menjawab *"iya"* lalu Terdakwa membuka baju, BH, celana dan celana dalamnya yang diikuti oleh Saksi III juga membuka baju, celana dan celana dalam Saksi III. Setelah itu Saksi III langsung menindih Terdakwa dari atas sambil Saksi III memasukkan alat kelamin Saksi III yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Terdakwa kemudian Saksi III memaju mundurkan alat kelaminnya sehingga Terdakwa mendesah yang mana Saksi III memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Saksi III mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa;

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi III untuk pergi makan sehingga saat itu Saksi III pergi lagi ke tempat Terdakwa yaitu di Ruko Salon Lentera dan saat sampai disana Saksi III menunggu Terdakwa yang sedang kerja salon hingga malam hari. Setelah itu Saksi III berkata lagi kepada Terdakwa *"saya mau menginap disini"* dan Terdakwa berkata *"iya"* sehingga Saksi III tinggal ditempat Terdakwa untuk menginap. Saat itu Terdakwa makan malam bersama dengan Saksi III Setelah itu Terdakwa Bersama Saksi III naik ke lantai 2 (dua) kemudian Saksi III mengambil selimut untuk di gunakan tidur dan Terdakwa bersama Saksi III berbaring bersampingan. Kemudian Saksi III mulai memeluk dan mencium Terdakwa lalu Saksi III memasukkan tangannya dari arah bawah ke dalam baju Terdakwa sambil meremas payudara Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi III berkata *"sudah mau meki"* lalu Terdakwa menjawab *"saya lihat dulu pembalut ku, karena halangan ka"* Saksi III berkata *"iya lihat meki"* kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk mengecek pembalutnya setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk sambil berkata kepada Saksi III *"tidak ada mi darah di pembalut"* kemudian Terdakwa langsung berbaring di samping Saksi III, kemudian Saksi III kembali memeluk dan mencium pipi Terdakwa setelah itu Saksi III membuka baju, celana dan celana dalamnya sehingga Saksi III sudah dalam keadaan telanjang kemudian Saksi III membuka baju Terdakwa serta Terdakwa membuka BH dan handuknya. Setelah itu Saksi III menindih dari atas Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Saksi III yang sudah dalam keadaan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang ke dalam alat kelamin Terdakwa dan memaju mundurkan alat kelamin Saksi III selama kurang lebih 8 (delapan) menit sehingga sperma Saksi III ditumpahkan didalam alat kelamin Terdakwa namun saat Terdakwa ingin ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, Saksi III melihat ada darah di selimut yang Terdakwa gunakan sebagai alas sehingga Saksi III berkata "kenapa ada darah" kemudian Terdakwa menjawab "berarti masih haid ka" setelah itu Saksi III dan Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi III yang merupakan suami Saksi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Saksi III pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012, dan dari pernikahan antara Saksi dengan Saksi III telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Niswatusyakira;
 - Bahwa Saksi merupakan ASN di Kota Mamuju dan sejak tanggal 13 Juli 2020 Saksi III pergi ke Pasangkayu untuk bekerja dan meninggalkan Saksi bersama di Kota Mamuju;
 - Bahwa antara Saksi dengan Saksi III sudah jarang komunikasi sejak Saksi III tinggal di Pasangkayu;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi III kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi III akan mengajukan permohonan cerai;
 - Bahwa Saksi kemudian ke Pasangkayu untuk bertemu dengan Saksi III yang pada saat itu sedang sakit dan merawat Saksi III selama 10 (sepuluh) hari setelah itu Saksi kembali lagi ke Kota Mamuju;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 4 September 2020 Saksi datang lagi ke Pasangkayu dan tinggal selama 7 (tujuh) hari tetapi Saksi III tidak tinggal di rumah dan selalu bermalam di luar;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Saksi meminta bantuan tetangga yang merupakan anggota kepolisian untuk mencari tahu mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi III;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2020 Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Saksi III telah melakukan perselingkuhan di tempat Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi Saksi III telah selingkuh dengan Terdakwa kemudian Saksi membuat pengaduan ke Polres Pasangkayu pada tanggal 20 September 2020;
- Bahwa Saksi III mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 15 September 2020 dan telah mengucapkan ikrar talak pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa Saksi dengan Saksi III masih berstatus suami istri pada saat Saksi III selingkuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saksi III untuk berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi III baik-baik saja dan tidak ada permasalahan sampai Saksi mengetahui Saksi III telah selingkuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dengan Saksi III terkait permasalahan perselingkuhan Saksi III dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi III dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi III;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan Saksi III pada saat diperiksa di kantor kepolisian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor /Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berada di warung kopi depan salon milik Terdakwa yang berada di Jalan Ir. Soekarno Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 Saksi mengetahui Saksi III sudah saling kenal dan hanya sebatas teman dekat dengan Terdakwa dan sering datang ke salon milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi III sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki suami atau tidak;
- Bahwa Saksi III masih berstatus suami dari Saksi I pada saat Saksi III digerebek sedang selingkuh dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui Saksi III dengan Saksi I masih berstatus suami istri atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggerebekan pada saat Saksi III selingkuh dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut pada saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi digerebek sedang bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan yang juga tempat usaha salon milik Terdakwa di Jalan Ir. Soekarno Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi I pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012, dan dari pernikahan antara Saksi dengan Saksi I telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Niswatusyakira;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2020 dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengaku berstatus duda kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mau menjalin hubungan pacaran dengan Saksi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan menginap di kontrakan Terdakwa dan diperbolehkan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidur bersampingan dengan Terdakwa di lantai 2 (dua) kontrakan Terdakwa dengan masih menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya Saksi memeluk dan mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi membuka kancing baju Terdakwa dan meremas payudara Terdakwa hingga Terdakwa terangsang selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing selanjutnya Saksi menindih Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Saksi ke alat kelamin Terdakwa sambil Saksi memaju mundurkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Terdakwa mengajak Saksi makan bersama di kontrakan Terdakwa selanjutnya Saksi mengatakan akan menginap di kontrakan Terdakwa dan diperbolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai makan kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) kemudian Saksi mengambil selimut yang akan digunakan sebagai alas;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidur bersampingan kemudian Saksi memeluk dan mencium pipi Terdakwa selanjutnya Saksi memasukkan tangan dari arah bawah ke dalam baju yang digunakan oleh Terdakwa dan meremas payudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa memeriksa pembalut yang digunakan di kamar mandi karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam masa menstruasi;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk dan baju sambil mengatakan sudah tidak ada darah di pembalut dan selanjutnya Terdakwa berbaring di samping Saksi;
- Bahwa Saksi memeluk dan mencium pipi Terdakwa sambil Saksi membuka pakaian yang digunakan kemudian Terdakwa membuka handuk serta pakaian dan pakaian dalam yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menindih Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa sambil Saksi memaju mundurkan alat kelaminnya selama 8 (delapan) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat bercak darah di selimut yang digunakan sebagai alas pada saat Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan alat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XXXX/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin selanjutnya Saksi juga membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi dan kemudian tidur;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sedang tidur kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih dalam proses perceraian dengan Saksi I ketika melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi III dengan Saksi I telah bercerai dan telah membuat perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digerebek sedang bersama Saksi III pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan yang juga tempat usaha salon milik Terdakwa di Jalan Ir. Soekarno Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi III sejak bulan Maret 2020 dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa pada bulan April 2020 Saksi III mengaku berstatus duda kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mau menjalin hubungan pacaran dengan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi III telah memiliki istri yaitu Saksi I pada bulan Agustus 2020 ketika Saksi III sedang sakit dan Saksi I datang ke Pasangkayu untuk merawat Saksi III;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WITA Saksi III menginap di tempat Terdakwa dan tidur bersampingan dengan Terdakwa dengan masih menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya Saksi III memeluk dan mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi III membuka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor /Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancing baju Terdakwa dan meremas payudara Terdakwa hingga Terdakwa terangsang selanjutnya Saksi III mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa Saksi III dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing selanjutnya Saksi III menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Terdakwa sambil Saksi III memaju mundurkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Terdakwa mengajak Saksi III untuk makan bersama di tempat Terdakwa sehingga Saksi III berada di tempat Terdakwa hingga malam kemudian Saksi III mengatakan akan menginap di tempat Saksi;
- Bahwa setelah Saksi III makan bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi III bersama dengan Terdakwa menuju lantai 2 (dua) kontrakan Terdakwa kemudian Saksi III mengambil selimut yang akan digunakan untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa berbaring bersampingan dengan Saksi III kemudian Saksi III memasukkan tangannya ke dalam baju Terdakwa dari arah bawah dan meremas payudara Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya Saksi III mengajak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk memeriksa pembalut karena Terdakwa masih dalam masa menstruasi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi III sudah tidak ada darah di pembalut dan Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk dan baju;
- Bahwa Terdakwa kemudian berbaring di samping Saksi III selanjutnya Saksi III memeluk dan mencium pipi Terdakwa hingga Terdakwa terangsang dan Saksi III mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi III membuka pakaian dan pakaian dalam hingga Saksi III telanjang dan juga Terdakwa membuka baju serta handuk hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Saksi III menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa selanjutnya Saksi III memaju mundurkan alat kelaminnya selama 8 (delapan) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Saksi III kemudian melihat ada bekas darah di selimut yang digunakan sebagai alas pada saat setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi III dan Terdakwa kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin selanjutnya Terdakwa dan Saksi III tidur bersampingan;
- Bahwa ada yang mengetuk pintu kontrakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kontrakan dan yang datang ialah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi III atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi III masih dalam proses perceraian dengan Saksi I ketika Terdakwa digerebek oleh anggota kepolisian setelah Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi III telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 4 (empat) orang anak dari pernikahan sebelumnya dan telah bercerai dengan mantan suami Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan NEXT;
2. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
3. 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
4. 1 (satu) lembar BH warna coklat;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) lembar selimut warna coklat dengan bercak darah;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga terlampir alat bukti surat berupa buku nikah atas nama Saksi III dengan Saksi I yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi III pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan yang juga tempat usaha salon milik Terdakwa di Jalan Ir. Soekarno Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WITA Saksi III menginap di tempat Terdakwa dan tidur bersampingan dengan Terdakwa dengan masih menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya Saksi III memeluk dan mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi III membuka kancing baju Terdakwa dan meremas payudara Terdakwa hingga Terdakwa terangsang selanjutnya Saksi III mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi III dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing selanjutnya Saksi III menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Terdakwa sambil Saksi III memaju mundurkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Terdakwa mengajak Saksi III untuk makan bersama di tempat Terdakwa sehingga Saksi III berada di tempat Terdakwa hingga malam kemudian Saksi III mengatakan akan menginap di tempat Saksi;
- Bahwa setelah Saksi III makan bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi III bersama dengan Terdakwa menuju lantai 2 (dua) kontrakan Terdakwa kemudian Saksi III mengambil selimut yang akan digunakan untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa tidur bersampingan dengan Saksi III kemudian Saksi III memasukkan tangannya ke dalam baju Terdakwa dari arah bawah dan meremas payudara Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya Saksi III mengajak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk memeriksa pembalut karena Terdakwa masih dalam masa menstruasi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi III sudah tidak ada darah di pembalut dan Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk dan baju;
- Bahwa Terdakwa kemudian berbaring di samping Saksi III selanjutnya Saksi III memeluk dan mencium pipi Terdakwa hingga Terdakwa terangsang dan Saksi III mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi III membuka pakaian dan pakaian dalam hingga Saksi III telanjang dan juga Terdakwa membuka baju serta handuk hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Saksi III menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa selanjutnya Saksi III memaju

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor /Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan alat kelaminnya selama 8 (delapan) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa Saksi III dan Terdakwa kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin selanjutnya Terdakwa dan Saksi III tidur bersampingan;
- Bahwa ada yang mengetuk pintu kontrakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kontrakan dan yang datang ialah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi III atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi III menikah dengan Saksi I pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012, dan Saksi I tidak pernah memberikan izin kepada Saksi III untuk berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi III mengajukan permohonan talak terhadap Saksi I ke Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 15 September 2020 dan telah mengucapkan ikrar talak pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa Saksi III masih dalam proses perceraian dengan Saksi I ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi III telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 4 (empat) orang anak dari pernikahan sebelumnya dan telah bercerai dengan mantan suami Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur perempuan yang belum kawin;
2. Unsur turut serta melakukan perzinahan (overspel);
3. Unsur diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor /Pid.B/2021/PN Pky



Ad.1. Unsur perempuan yang belum kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu seorang perempuan yang belum kawin yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang belum kawin adalah ketika dilakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, pelaku belum atau tidak berada dalam ikatan perkawinan yang luhur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah memiliki 4 (empat) orang anak dari pernikahan sebelumnya dan telah bercerai dengan mantan suami Terdakwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat "Unsur perempuan yang belum kawin" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur turut serta melakukan perzinahan (overspel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perzinahan (overspel) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi III pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan yang juga tempat usaha salon milik Terdakwa di Jalan Ir. Soekarno Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WITA Saksi III menginap di tempat Terdakwa dan tidur bersampingan dengan Terdakwa dengan masih menggunakan pakaian masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi III memeluk dan mencium pipi Terdakwa kemudian Saksi III membuka kancing baju Terdakwa dan meremas payudara Terdakwa hingga Terdakwa terangsang selanjutnya Saksi III mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, kemudian Saksi III dan Terdakwa membuka pakaiannya masing-masing selanjutnya Saksi III menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Terdakwa sambil Saksi III memaju mundurkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Terdakwa mengajak Saksi III untuk makan bersama di tempat Terdakwa sehingga Saksi III berada di tempat Terdakwa hingga malam kemudian Saksi III mengatakan akan menginap di tempat Saksi, setelah Saksi III makan bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi III bersama dengan Terdakwa menuju lantai 2 (dua) kontrakan Terdakwa kemudian Saksi III mengambil selimut yang akan digunakan untuk tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidur bersampingan dengan Saksi III kemudian Saksi III memasukkan tangannya ke dalam baju Terdakwa dari arah bawah dan meremas payudara Terdakwa selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya Saksi III mengajak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk memeriksa pembalut karena Terdakwa masih dalam masa menstruasi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi III sudah tidak ada darah di pembalut dan Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk dan baju, kemudian Terdakwa berbaring di samping Saksi III selanjutnya Saksi III memeluk dan mencium pipi Terdakwa hingga Terdakwa terangsang dan Saksi III membuka pakaian dan pakaian dalam hingga Saksi III telanjang dan juga Terdakwa membuka baju serta handuk hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya Saksi III menindih Terdakwa dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa selanjutnya Saksi III memaju mundurkan alat kelaminnya selama 8 (delapan) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi III atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa Saksi III menikah dengan Saksi I pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012, dan Saksi I tidak pernah memberikan izin kepada Saksi III untuk berhubungan dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor /Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan Saksi III yang masih berstatus suami Saksi I pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, sehingga oleh karena itu “Unsur turut serta melakukan perzinahan (overspel)” telah terpenuhi menurut;

Ad.3. Unsur diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyebutkan “Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuanhanya dengan satu orang laki-laki saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 1980 disebutkan Pasal 27 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) diperluas dan berlaku pula terhadap para suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi III menikah dengan Saksi I pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012;

Menimbang, bahwa Saksi III melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2020 dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 yang mana Saksi III masih terikat perkawinan dengan Saksi I, selain itu Saksi I tidak pernah memberikan izin kepada Saksi III untuk berhubungan dengan Terdakwa ataupun tidak ada izin dari Pengadilan Agama kepada Saksi III untuk beristri lebih dari seorang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pasal 27 BW berlaku terhadap Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka “Unsur diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan selama proses persidangan Terdakwa beberapa kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan NEXT;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar selimut warna coklat dengan bercak darah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi III, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga Saksi III dengan Saksi I hingga bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa beberapa kali tidak hadir tanpa alasan yang sah selama proses persidangan sehingga memperlambat jalannya proses persidangan;

Kedua yang meringankan:

- Telah ada perdamaian dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perzinahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan NEXT;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar selimut warna coklat dengan bercak darah;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi III;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor /Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor /Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)